

Konstruksi Akad Investasi Syariah pada Platform FinTech: Studi Kasus Aplikasi Bibit

Rohmat Wardiman^{1)*}, Jamal Abdul Aziz²⁾

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: rohmatwardiman@gmail.com^{1)*}, jamalabdulaziz@uinsaizu.ac.id²⁾

Abstrak:

Artikel ini membahas konstruksi akad dalam praktik pasar modal syari'ah di Indonesia dengan fokus pada studi kasus aplikasi Bibit sebagai agen penjual reksadana berbasis teknologi finansial. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk menelaah prinsip fikih muamalah kontemporer yang menjadi landasan transaksi digital, khususnya akad wakalah bil ujah dan mudharabah. Analisis menunjukkan bahwa mekanisme pasar modal syari'ah di Indonesia beroperasi dengan sistem pengawasan berlapis melalui OJK, DSN-MUI, dan DPS, serta menerapkan screening kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan kehalalan instrumen investasi. Dalam konteks Bibit, akad wakalah bil ujah berlaku antara investor dan aplikasi sebagai perantara, sementara akad mudharabah berlaku antara investor dan manajer investasi syariah sebagai pengelola dana. Validitas akad digital diakui melalui konsep ijab-qabul hukmi, dengan syarat transparansi informasi untuk meminimalisir unsur gharar dan maysir. Hasil penelitian menegaskan bahwa praktik investasi melalui Bibit sesuai dengan prinsip syari'ah, meskipun tantangan edukasi investor masih perlu diperkuat.

Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia; Financial Technology; Pasar Modal Syariah.

Abstract

This article discusses the construction of contracts in sharia capital market practices in Indonesia, focusing on a case study of the Bibit application as a financial technology-based mutual fund selling agent. This research uses a literature study method to examine the principles of contemporary muamalah jurisprudence that form the basis of digital transactions, specifically the wakalah bil ujah and mudharabah contracts. The analysis shows that the sharia capital market mechanism in Indonesia operates with a multi-layered supervisory system through the Financial Services Authority (OJK), the National Sharia Council (DSN-MUI), and the Sharia Supervisory Board (DPS), and applies qualitative and quantitative screening to ensure the halal status of investment instruments. In the context of Bibit, the wakalah bil ujah contract applies between the investor and the application as an intermediary, while the mudharabah contract applies between the investor and the sharia investment manager as the fund manager. The validity of digital contracts is recognized through the concept of ijab qabul hukmi, with the requirement for information transparency to minimize elements of gharar and maysir. The research results state that investment practices through Bibit are in accordance with sharia principles, although the challenge of investor education still needs.

Keywords: Financial Technology; Indonesia Stock Exchange; Sharia Capital Market.

Pendahuluan

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme berdasarkan sumber hukum syariat Islam (Siregar & Khoerudin, 2019, p. 9). Fikih muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga berkaitan dengan hukum personal, fikih

muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbintenissen recht*); tidak membahas hukum perorangan (*personen recht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus (Siregar & Khoerudin, 2019, p. 9). Istilah muamalah dalam literatur fikih pada dasarnya digunakan untuk hukum-hukum yang terkait dengan transaksi bisnis (Aziz, 2022, p. 1).

Seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja problematika dan fenomena dalam fikih muamalah dalam hal ini yaitu transaksi ekonomi semakin beragam sehingga dibutuhkan pengkajian lebih dalam lagi karena adanya beberapa perbedaan aplikasi dengan fikih muamalah pada zaman klasik (Bariroh & Aibak, 2018, p. 11). Fikih muamalah kontemporer membahas berbagai transaksi yang muncul saat ini yang secara teoretis diambil dari berbagai rujukan buku dan kitab fikih (Bariroh & Aibak, 2018, p. 12). Pembahasan fikih muamalah kontemporer meliputi bagaimana sebuah transaksi kontemporer seperti asuransi, pasar modal, investasi, dan sebagainya dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini (Bariroh & Aibak, 2018, p. 13). Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan inovasi signifikan dalam sektor keuangan, yang dikenal sebagai *financial technology*. *FinTech* tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga mengubah mekanisme transaksi investasi (Adhianto, 2020). Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah munculnya platform digital yang bertindak sebagai agen penjual reksadana online (Adelia et al., 2024).

Berinvestasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan cara untuk meningkatkan standar hidup keluarga yang lebih baik di masa depan. Investasi juga bermanfaat untuk menghadapi risiko-risiko karena suatu musibah yang mungkin terjadi (Baihaqi, 2016, p. 38). Dalam konteks Indonesia, minat berinvestasi kian meningkat seiring dengan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi investasi *robo-advisor* seperti Aplikasi Bibit (Suheri et al., 2025). Bibit, sebagai salah satu agen penjual reksadana *online* terkemuka, menyediakan akses bagi jutaan investor ritel ke berbagai produk, termasuk reksadana syari'ah. Kemudahan ini menimbulkan pertanyaan akademis krusial, sejauh mana proses digital, pemilihan produk, hingga eksekusi transaksi (yang didasarkan pada akad) yang difasilitasi oleh platform digital ini benar-benar memenuhi standar fikih muamalah (Mujarodah & Syahrul, 2024). Pasar modal syari'ah, termasuk Bursa Efek Indonesia, memainkan peran krusial dalam ekonomi modern. Ia bukan hanya sekadar alternatif bagi investor muslim, melainkan juga wadah investasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam (Kuat et al., 2025). Bursa efek terlahir dari dorongan kepentingan pelaku pasar modal akan suatu tempat yang dapat mewadahi transaksi jual beli instrumen pasar modal yang mereka lakukan (Siregar & Khoerudin, 2019, p. 269).

Namun, di balik keberadaannya, terdapat aspek fundamental yang perlu dikaji secara mendalam, yaitu konstruksi akad yang digunakan dalam setiap transaksi (Yulianti, 2008). Pemahaman yang akurat tentang akad sangat penting untuk memastikan bahwa semua instrumen dan mekanisme di bursa efek syari'ah benar-benar sejalan dengan syari'ah. Menurut istilah, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sementara kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Atau pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya (Aziz, 2022, p. 7). Dalam konteks digital seperti Aplikasi Bibit, di mana transaksi terjadi secara *real-time* dan otomatis, perlu dikaji bagaimana akad-akad diimplementasikan dan dijamin validitasnya secara syari'ah melalui sistem yang serba digital.

Permasalahan muncul ketika instrumen dan praktik pasar modal konvensional diadopsi ke dalam kerangka syari'ah. Proses "syari'ah-isasi" ini tidak boleh hanya sebatas melabeli produk, tetapi harus melalui analisis mendalam terhadap kontrak dasar atau akadnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan urgen untuk dilakukan. Melalui studi kasus pada Aplikasi Bibit, peneliti akan menganalisis secara mendalam konstruksi akad yang mendasari produk investasi syari'ah yang ditawarkan. Analisis ini tidak hanya mengeksplorasi penerapan prinsip fikih muamalah, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana otoritas syari'ah diterapkan dalam ekosistem digital, sekaligus memberikan penilaian komprehensif terhadap kesesuaian transaksi digital ini dengan syari'ah.

Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi kepustakaan, atau kajian literatur sebagai pendekatan utama dalam penulisannya. Studi pustaka adalah metode yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penulisan. Metode ini memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang dibahas dengan menganalisis dan mensintesis temuan dari literatur yang ada (Wahyudin, 2020). Selain itu, penulis menggunakan data kepustakaan yang siap pakai sehingga bisa langsung digunakan dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Sumber data yang digunakan dalam mencari informasi yakni data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder biasanya diperoleh dari buku, jurnal, artikel (Wahyudin, 2020). Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan data-data kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal atau artikel yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil

Mekanisme Transaksi Bursa Efek Perspektif Muamalah

Mekanisme transaksi di bursa efek dalam perspektif syari'ah tidak semata-mata menekankan pada volume dan kecepatan perdagangan, melainkan lebih jauh menitikberatkan pada validitas akad serta kehalalan objek transaksi. Transaksi efek syari'ah berlandaskan pada prinsip fikih muamalah yang fundamental, yakni penghindaran *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Baihaqi, 2016). Konsepsi ini menegaskan bahwa pasar modal syari'ah harus beroperasi sebagai pasar berbasis aset riil (*asset-based*) dan kemitraan (*syirkah-based*), bukan pasar berbasis utang (*debt-based*) (Antonio, 2001).

Secara filosofis, transaksi di pasar modal syari'ah merefleksikan dialektika antara nilai materialisme dan spiritualisme sebagaimana ditegaskan dalam fikih muamalah. Bursa efek syari'ah diarahkan menjadi sistem yang menjunjung keadilan distributif serta menghindari akumulasi kekayaan melalui cara-cara yang dilarang. Tiga larangan utama yang berfungsi sebagai filter Syariah adalah: *riba*, yaitu kelebihan tanpa *iwadh* (imbal balik) yang sah; *gharar*, yakni ketidakjelasan substansial yang berpotensi merugikan salah satu pihak; dan *maysir*, yaitu aktivitas spekulatif yang menyerupai perjudian.

Pengendalian terhadap larangan tersebut memastikan bahwa keuntungan (*capital gain*) yang diperoleh investor bersumber dari peningkatan nilai riil perusahaan dan bagi hasil atas kinerja usaha yang halal, bukan dari transaksi berbasis utang berbunga atau spekulasi tanpa aset. Di Indonesia, mekanisme kepatuhan syari'ah dalam pasar modal diterapkan secara ketat melalui dua tahap screening. Pertama, penyaringan kualitatif yang menilai jenis usaha; efek perusahaan hanya dapat diterbitkan jika berasal dari sektor yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, seperti industri alkohol, jasa keuangan ribawi, atau produksi barang haram (Muchtar, 2019). Kedua, penyaringan kuantitatif yang menilai rasio keuangan. Berdasarkan Fatwa Nomor 135/DSN-MUI/V/2020, sebuah perusahaan dikategorikan syariah apabila rasio

utang berbasis bunga terhadap total aset tidak melebihi 45% dan rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan tidak melebihi 10% (Baihaqi, 2016).

Selain penyaringan terhadap efek, mekanisme transaksi juga diatur untuk menghindari praktik yang mengandung gharar dan *maysir*. Penjualan tanpa kepemilikan barang (*short selling* konvensional) serta *margin trading* dengan dana pinjaman berbunga dilarang secara tegas karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan menyerupai perjudian. Dengan demikian, integritas akad jual beli efek tetap terjaga (Wibowo, 2017). Dengan adanya mekanisme screening ini, setiap transaksi atas efek syariah di Bursa Efek Indonesia telah terjamin kehalalan objeknya. Hal tersebut menjadi dasar sahnya akad sekaligus menegaskan bahwa pasar modal syariah berfungsi sebagai instrumen investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga menjaga integritas spiritual sesuai prinsip fikih muamalah kontemporer.

Pasar Modal Syari'ah dan Praktikny

Indonesia memiliki ekosistem pasar modal syariah yang relatif komprehensif, ditandai dengan peran sentral Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan syariah. Praktik pasar modal syariah di Indonesia berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatn, sehingga instrumen yang ditawarkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dua instrumen utama yang menjadi fokus investor ritel adalah saham syariah dan reksadana syariah. Saham syariah mencerminkan kepemilikan modal dalam suatu entitas bisnis yang telah diverifikasi kehalalannya melalui proses screening berkala, sedangkan reksadana syariah menawarkan solusi investasi kolektif di mana manajer investasi bertindak sebagai pengelola dana (Sjafruddin & Dewi, 2021).

Kerangka hukum pasar modal syariah di Indonesia berdiri di atas fondasi yang kokoh dengan melibatkan tiga otoritas utama. Pertama, OJK berperan sebagai regulator yang mengawasi jalannya pasar dan menerapkan sanksi administratif. Kedua, DSN-MUI sebagai otoritas yang mengeluarkan fatwa, yang berfungsi sebagai sumber hukum Islam dalam konteks pasar modal. Ketiga, DPS yang hadir di setiap manajer investasi maupun perusahaan pasar modal syariah, berperan memastikan kepatuhan syariah baik secara *ex-ante* (pencegahan) maupun *ex-post* (pengawasan). Sistem pengawasan berlapis ini menciptakan lingkungan pasar modal yang terjamin kehalalannya bagi investor (Ananda et al., 2025).

Dalam konteks investasi ritel, khususnya melalui platform digital, reksadana syariah menjadi instrumen yang paling dominan. Secara definisi, reksadana syariah merupakan wadah kolektif yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan pada portofolio efek syariah, dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wakalah bil ujah* dan *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001. Instrumen ini berfungsi sebagai sarana intermediasi risiko, di mana investor berbagi potensi keuntungan sekaligus risiko dari portofolio saham dan sukuk yang dikelola secara profesional. Konsep kepemilikan aset melalui unit penyertaan dan mekanisme bagi hasil yang disepakati menjadikan reksadana syariah bebas dari sistem bunga, sehingga return yang diperoleh investor merefleksikan kinerja sektor riil yang halal (Silalahi, 2020).

Secara hukum, reksadana syariah beroperasi dengan mengacu pada Daftar Efek Syariah dan menggunakan akad *wakalah bil ujah* serta *mudharabah* (Puspita et al., 2023). Dalam praktiknya, investor menyerahkan dana kepada *mudharib* untuk dikelola, sementara *mudharib* memperoleh *ujrah* (imbalan) atas jasanya. Dengan demikian, investasi diposisikan sebagai bentuk kemitraan bagi hasil, bukan pinjaman berbunga. Hal ini secara efektif mentransformasi

risiko pasar menjadi risiko usaha yang ditanggung bersama, sesuai dengan esensi *mudharabah* (Ghozali et al., 2021).

Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 menjadi pedoman utama dalam praktik reksadana syari'ah. Akad yang digunakan antara investor dan manajer investasi dapat berupa *mudharabah* untuk pengelolaan portofolio, serta *wakalah bil ujah* untuk jasa administrasi dan pembelian efek. Regulasi yang ketat, ditambah dengan keberadaan DPS, memastikan bahwa setiap instrumen dan transaksi di pasar modal syari'ah senantiasa menjaga integritas syari'ahnya. Dengan demikian, pasar modal syari'ah di Indonesia tidak hanya menjadi wahana investasi, tetapi juga instrumen penguatan ekonomi umat yang berlandaskan nilai keadilan dan keberlanjutan (Munthe et al., 2019).

Analisis Konstruksi Akad di Aplikasi Bibit Perspektif Syari'ah

Aplikasi Bibit beroperasi sebagai agen penjual reksadana yang memanfaatkan *financial technology* untuk memfasilitasi transaksi reksadana syari'ah secara digital. Analisis konstruksi akad pada platform ini berpusat pada dua hubungan kontraktual utama: pertama, hubungan antara investor dan Bibit; kedua, hubungan antara investor dan manajer investasi syari'ah. Dalam konteks Bibit, akad yang paling relevan adalah *wakalah bil ujah* (Sjafruddin & Dewi, 2021).

Ketika investor memilih dan membeli reksadana syari'ah melalui aplikasi Bibit, mereka secara hukum (tersirat secara hukum melalui persetujuan digital) memberikan kuasa (*wakalah*) kepada Bibit untuk melaksanakan pembelian unit penyertaan atas nama investor. Imbalan yang diterima Bibit umumnya berasal dari *management fee* manajer investasi, bukan dari investor secara langsung. Mekanisme ini membebaskan transaksi dari potensi gharar terkait biaya tersembunyi. Selanjutnya, dana yang telah dibelikan unit penyertaan reksadana syari'ah dikelola oleh manajer investasi melalui akad *mudharabah*, yaitu akad bagi hasil yang menjamin bahwa return yang diterima investor merupakan hasil nyata dari kinerja aset syari'ah, bukan keuntungan berbasis bunga yang dilarang (Muchtar, 2019).

Validitas akad digital (ijab qabul hukum) telah diakui dalam fatwa kontemporer, dengan syarat seluruh informasi, persyaratan, dan objek akad disajikan secara transparan melalui antarmuka digital yang mudah diakses (Nurjaman et al., 2022). Transparansi ini berfungsi untuk meminimalisir unsur *gharar* dan *maysir* dalam transaksi (Nst & Soemitra, 2023). Dalam kerangka studi kasus, konstruksi akad di Bibit dapat dianalisis dalam dua lapis hubungan hukum yang saling terintegrasi:

Lapis pertama: akad antara investor dan Bibit. Bibit berperan sebagai perantara atau fasilitator transaksi. Akad yang terjadi adalah *wakalah bil ujah*, di mana investor melalui konfirmasi digital mewakilkan Bibit untuk meneruskan perintah pembelian atau penjualan unit penyertaan kepada manajer investasi. Keabsahan akad ini didukung oleh penerimaan ijab qabul hukum dalam fikih kontemporer, di mana persetujuan digital dianggap sah selama syarat dan ketentuan kontrak disajikan secara jelas. Imbalan Bibit berasal dari komisi manajer investasi, bukan biaya langsung dari investor, sehingga mempertegas kedudukan Bibit sebagai wakil.

Lapis Kedua: Akad antara Investor dan manajer investasi syari'ah. Setelah perintah transaksi diteruskan, akad inti pengelolaan dana terjadi antara investor sebagai *shahibul maal* dan manajer investasi syari'ah sebagai *mudharib*. Akad yang digunakan adalah *mudharabah*, dengan prinsip pembagian keuntungan dan penanggungungan kerugian sesuai ketentuan syari'ah. Digitalisasi dalam konteks ini harus memastikan bahwa elemen-elemen *mudharabah* tidak terdistorsi. Transparansi informasi melalui *fund fact sheet* menjadi krusial agar investor dapat mengambil keputusan berdasarkan *full disclosure* dan terhindar dari risiko *gharar*.

Secara keseluruhan, praktik jual beli efek syari'ah melalui aplikasi Bibit dinilai sesuai dengan prinsip syari'ah. Keabsahan syari'ah terletak pada kepatuhan manajer investasi terhadap akad *mudharabah*, sementara peran Bibit sebagai agen penjual reksadana sah berdasarkan akad *wakalah bil ujah*. Tantangan yang tersisa adalah bagaimana meningkatkan edukasi investor agar memahami esensi *mudharabah* di balik kemudahan digital.

Kesimpulan

Pasar modal syari'ah di Indonesia memiliki kerangka hukum yang kokoh dengan keterlibatan OJK, DSN-MUI, dan DPS, sehingga kepatuhan syari'ah dijamin melalui sistem pengawasan berlapis. Mekanisme *screening* menjadi instrumen utama untuk memastikan kehalalan efek yang diperdagangkan, sekaligus menjaga integritas akad jual beli di Bursa Efek Syari'ah. Reksadana syari'ah beroperasi dengan akad *wakalah bil ujah* dan *mudharabah*, yang menempatkan investasi sebagai kemitraan bagi hasil, bukan pinjaman berbunga, sehingga risiko pasar ditransformasi menjadi risiko usaha yang ditanggung bersama. Aplikasi Bibit sebagai agen penjual reksadana digital merepresentasikan integrasi fikih muamalah kontemporer dengan *FinTech*. Akad *wakalah bil ujah* berlaku antara investor dan Bibit, sedangkan akad *mudharabah* berlaku antara investor dan manajer investasi syari'ah. Validitas akad digital melalui ijab qabul hukmi sah selama transparansi informasi terjamin, sehingga unsur *gharar* dan *maysir* dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, praktik investasi syari'ah melalui Bibit sesuai dengan prinsip syari'ah, namun diperlukan edukasi investor agar memahami esensi *mudharabah* dan tidak terjebak pada mentalitas investasi konvensional berbasis bunga.

Referensi

- Adelia, F., Safitri, L., Azzahra, N., Ramli, R., & Dewi Lubis, P. K. (2024). Reksa Dana Solusi Investasi Terpadu Bagi Investor Pemula. *Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 5(2), 307-315. <https://doi.org/10.33650/Trilogi.V5i2.8623>
- Adhianto, D. R. (2020). Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 4(1), 32-44.
- Ananda, S. R., Effendi, B., & Shulthoni, M. (2025). Sinergi Regulasi OJK Dan Fatwa DSN-MUI Dalam Pengembangan Ekosistem Bisnis Syariah di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 4(2), 322-327.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Aziz, J. A. (2022). *Akad Muamalah Klasik: Dari Konsep Fiqih Ke Produk Perbankan*. Kalimedia.
- Baihaqi, M. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. IAIN Mataram.
- Bariroh, M., & Aibak, K. (2018). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Akademia Pustaka.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library Uin Gunung Djati.
- Ghozali, M., Jamilah, A. M. N., Jamal, M., & Hidayat, I. N. (2021). Application For Wakalah bi al-Ujah Contract in Various Banks, Insurance, and Syariah Mutual Funds Indonesia According to Wahbah Zuhaili. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 50.
- Kuat, Musaddad, M. B., Masykur, M., & Jayamiharja, H. (2025). Pasar Modal Syariah (Analisis Jual Beli Saham di Bursa Efek Indonesia). *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1-14.
- Muchtar, E. H. (2019). Shariah Stock Screening Process: Perspectives on Sharia Economics and Practitioners. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 177-186.
- Mujarodah, S. Al, & Syahrul, A. (2024). Sharia Compliance in the Online-Based Sharia Mutual

- Funds: Bibit Syariah Application. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 16, 125-142.
- Munthe, A. K., Praramadhani, I. S., & Satrya, R. I. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Law Studies*, 2(3), 1-27.
- Nst, M. Z. A., & Soemitra, A. (2023). Penerapan Akad Wakalah bil Ujah Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 8(30), 907-918.
- Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Penerapan Akad Wakalah bi al-Ujah dan Hiwalah bi al-Ujah Dalam Pengembangan Produk di Perbankan Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 165.
- Puspita, W., Irmayani Sijabat, W., Andrea Putri Hasibuan, K., & Ikhsan Harahap, M. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Syariah dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 310-322.
- Silalahi, S. A. (2020). Analisis Manajemen Reksadana Syariah Berdasarkan Prinsip dan Kinerja Investasi. *Jurnal Tanbih*, 2(2), 64-75.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sjafruddin, & Dewi, R. (2021). Empirical Study: Development of Sharia Mutual Fund Investment in Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 04(01), 18-31.
- Suheri, H., Sari, N. W., & Furyantie, M. (2025). Peran Aplikasi Bibit Dalam Meningkatkan Literasi Investasi Syariah Pada Gen Z. *Bromo: Business Research And Management Journal*, 2(3).
- Wibowo, S. (2017). Implementasi Transaksi Jual Beli Saham di Pasar Modal Dalam Perspektif Hukum Islam. *Cakrawala Hukum*, 14(1).
- Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La Riba*, 2(1), 91-107.